



**P U T U S A N**

Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talakantara:

Dedi Rais bin Rais, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di Kantor PU, bertempat tinggal di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon;  
*m e l a w a n*

Nur Laila binti Saido, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 06 Januari 2016 dalam register perkara Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 32/10/III/2010, tertanggal 22 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tombos Kecamatan

Hal. 1 dari 6 Put. No.0010/Pdt.G/2016/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peling Tengah, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Alakasing, Kecamatan Peling Tengah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2010 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 4.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah:
    - a. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan suka cemburu terhadap Pemohon;
    - b. Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
    - c. Termohon telah berselingkuh dengan pria sehingga Pemohon dan Termohon diceraikan oleh Kepala Dusun Desa Alakasing yang bernama Bapak Arsad kemudian menikahkan Termohon dengan selingkuhannya tersebut yang namanya belum diketahui oleh Pemohon;
  - 4.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2015, yang mana Pemohon mengajak Termohon untuk pulang bersama di Desa Tombos Kecamatan Peling Tengah namun Termohon menolaknya dengan berbagai macam alasan;
  - 4.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 6 Put. No.0010/Pdt.G/2016/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Laila binti Saido) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 01 Februari 2016 yang dipimpin oleh Mediator yang bernama Ahmad Abdul Halim, S.H.I, ternyata upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan lanjutan, Pemohon tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan dalam sidang, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum. Adapun Termohon tetap hadir dalam setiap persidangan yang ditentukan oleh Majelis Hakim;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Banggai telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W19-A8/317/HK.05/IV/2016 tanggal 14 April 2016 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Hal. 3 dari 6 Put. No.0010/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Bahwa Panitera Pengadilan Agama Banggai telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Bgi tanggal 17 Mei 2016 yang isinya menyatakan Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Pemohon tidak hadir lagi di persidangan, dan tidak ternyata tidak hadirnya Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan pula bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Banggai Nomor W19-A8/203/HK.05/II/2015 tanggal 27 pebruari 2015, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

*Hal. 4 dari 6 Put. No.0010/Pdt.G/2016/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Bgi dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.191.000,00 (*dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari senin tanggal 17 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I, dan Ahmad Abdul Halim S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Aisyah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 5 dari 6 Put. No.0010/Pdt.G/2016/PA.Bgi



NANANG SOLEMAN, S.H.I.

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. AISYAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	2.100.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 2.191.000,00

*Terbilang: (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Hal. 6 dari 6 Put. No.0010/Pdt.G/2016/PA.Bgi